BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 220 /KPTS/ IX/ 2024

TENTANG

PENETAPAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri di Kabupaten Halmahera Barat dan untuk kesinambungan pemberdayaan ekonomi di sektor industri, maka diperlukan pengembangan sentra industri Kecil dan Menengah.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Sentra Industri Kecil dan menengah di Kab. Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
6. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 500.2.1/3052/ tentang Pembentukan Sentra IKM;
2. Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 530/157/Indagkop.UKM/VIII/2024 tahun 2024 perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Sentra Industri Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kab. Halmahera Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengembangan industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan pendekatan sentra melalui:

a. Penguatan kelembagaan sentra;dan
b. Peningkatan kemampuan kegiatan usaha sentra.

KETIGA : Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengembangan Industri Kecil dan Menegah bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan industri kecil dan menengah sesuai kewenangannya.

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 24 September 2024

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemb & Eko	
Kadis Perindagkop & UKM	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Perindustrian di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 220 / KPTS / IX /2024
TANGGAL : 24 September 2024

TENTANG : PENETAPAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA SENTRA	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB/NO.HP	NAMA PRODUK	SUMBER SENTRA(DAK/ BPS/KAB.KOTA	NO.SK	JUMLAH IKM DALAM SENTRA	JUMLAH TENAGA KERJA	STATUS (AKTIF/TIDAK AKTIF)
1.	Sentra Kelapa	Desa Tedeng Kec. Jailolo	Ci Siani Feiby Muluwere/ 085342880208	Aneka Keripik Pisang, Singkong,dan Keladi	Swadaya		5	5	Aktif
2.	Sentra Kelapa Halbar Lestari	Desa Bukumatiti	Imanuel Sidete/ 085256376339	Minyak Kelapa VCO, Sabun Kelapa	Swadaya		5	5	Aktif
3.	Sentra Kelapa Igo Matengo Charcoal	Desa Bobanehena Kec.Jailolo	Waode Karmila/ 081218580371	Arang Batok Kelapa, Briket Arang Kelapa	Swadaya		5	5	Aktif
4.	Sentra Jahe Jemeria	Desa Todowongi	HaltoSidamira/ 0881392187510	Bubuk Jahe Instan, Bubuk Jahe Murni	Swadaya		5	5	Aktif
5	Sentra Jahe	Desa Tacici Kec.Sahu	Dewi Chairani/ 0815243052250	Bubuk Jahe Instan dan Bubuk Jahe Murni	Swadaya		3	10	Aktif
6.	Alniel Snack	Desa Akediri Kec.Jailolo	Adriana Allda/ 081241840843	Kacang Bawang, Kacang Kribo,Biji Ketapang, Peyek Kacang	wadaya		5	4	Aktif
7.	Pala Ceria	Desa Gamsungi Kec.Jailolo	Yessy Suma/ 082211146343	Sirup Pala, Nutrisari Pala	Swadaya		2	5	Aktif
8.	Tuna Ceria	Desa Kuripasai Kec. Jailolo	Mariana Tully/ 081342803981	Abon dan Sambal Tuna	Swadaya		2	5	Aktif
9.	Robusta Fantasi(Kopi)	Desa Akediri Kec. Jailolo	Foniike Samad/ 081388153829	Kopi Instan Original,Kopi Jahe, Kopi Gula Aren	Swadaya		3	5	Aktif

10.	Aneka Kelapa	Desa Akediri Kec.Jailolo	Foniike Samad/ 081388153829	Sirup Kelapa Nata de coco, Kecap Air Kelapa	Swadaya		3	5	Aktif
11.	Jeruk Kasturi(Lemon Ikan)	Desa Akediri Kec.Jailolo	Foniike Samad/ 081388153829	Sirup Jeruk Kasutri	Swadaya		1	5	Aktif
12.	Sagu Melenium	Desa Matui Kec.Jailolo	Julia Jufri	Tepung Sagu, Bangket Sagu,Tepung Tapioka,Sagu Mutiara	Swadaya		2	5	Aktif
13.	Sentra Makatanoan	Desa Akediri Kec. Jailolo	Amel/ 081324572753	Sagu Lempeng	Swadaya		6	6	Aktif

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemb & Eko	
Kadis Perindagkop & UKM	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG